




PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

MUHAMMAD ICHSAN ARDIANSYAH BIN MAHYIDDIN USMAN, NIK 117301807930002, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 08 Juli 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Rama Setia, Lorong Merak, Dusun Bahagia, Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, **PEMOHON I**;

FENI RISKA BINTI FIKRI A.JALIL, NIK 1171036701880005, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 27 Januari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Rama Setia, Lorong Merak, Dusun Bahagia, Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Deah Glumpang, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, **PEMOHON II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2018 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus sebagai (perjaka/belum pernah menikah), sedangkan Pemohon II berstatus (Janda/cerai hidup) dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0152/AC/2017/MS.Bna, yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 September 2017;

3. Bahwa ayah kandung dari Pemohon II yang Bernama Fikri A.Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami, sedangkan paman Pemohon II/ saudara kandung dari ayah Pemohon II berada di luar kota Banda Aceh tepatnya di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, sehingga pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah sekaligus pelaksana aqad nikah adalah Tgk.Yahya, dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat Pemohon yang bernama Said dan Tgk.Bahtiar dengan mahar 4 (empat) mayam emas tunai;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. Muhammad Faizi bin Muhammad Ichsan Ardiansyah, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh 17 September 2020, usia 3 tahun;

4.2. Ratu Balqis binti Muhammad Ichsan Ardiansyah, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh 30 Desember 2021, usia 2 tahun;

5. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Ichsan Ardiansyah bin Mahyiddin Usman) dengan Pemohon II (Feni Riska binti Fikri A.Jalil) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Gampong Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 11 September 2018;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Februari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2024 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 di hadapan Hakim Majelis, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dengan demikian maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 20 Februari 2024;
2. Menyatakan perkara Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Bna dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H**, dan **Drs. Zukri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/MS.Bna



dto

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Bukhari, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Zukri, S.H

dto

Ikhsan, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	3.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).